

Efek Hukum Perubahan Serta Pembatalan Kontrak; Tinjauan Dari Perspektif Hukum Perikatan

Legal Effects of Changes And Cancellation of Contracts; A Review From The Perspective of Contract Law

Catherine Rosalina Sianturi¹, Muhammad Gustaf Aria², Audi Nayla Choirunnisa³, Agista Zybilla Nahriva⁴, Surahmad⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta
E-Mail : 2310611202@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611236@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611242@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2310611350@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, surahmad@upnvj.ac.id⁵

Abstract

Contract amendment and cancellation are crucial issues in the law of ties, especially in the context of maintaining legal certainty and the balance of rights and obligations of the parties involved. This article discusses the legal effects of contract amendment and rescission based on the principles of Indonesian binding law. Based on the Indonesian Civil Code (KUHPer), it examines how modifications to the content of a contract or its unilateral or mutual rescission affect the legal position of the parties. The article also explores the juridical implications of default as a basis for contract cancellation, as well as the role of good faith in contract renegotiation. This research was conducted using a normative approach with a qualitative descriptive analysis method. The results show that contract amendments must be made with the consent of all parties, while rescission can have serious legal consequences, including restitutio in integrum or compensation. This article recommends that contract parties clearly formulate amendment and rescission clauses to avoid future disputes.

Abstract

Perubahan dan pembatalan kontrak merupakan isu krusial dalam hukum perikatan, terutama dalam konteks menjaga kepastian hukum dan keseimbangan hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Artikel ini membahas efek hukum dari perubahan serta pembatalan kontrak berdasarkan prinsip-prinsip hukum perikatan di Indonesia. Didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), penelitian ini mengkaji bagaimana modifikasi terhadap isi kontrak atau pembatalan yang dilakukan secara sepihak atau bersama-sama mempengaruhi kedudukan hukum para pihak. Artikel ini juga mengeksplorasi implikasi yuridis dari wanprestasi (ingkar janji) yang menjadi dasar pembatalan kontrak, serta peran itikad baik dalam negosiasi ulang kontrak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kontrak harus dilakukan dengan persetujuan semua pihak, sementara pembatalan dapat berakibat hukum serius, termasuk pengembalian keadaan ke posisi semula (restitutio in integrum) atau pemberian ganti rugi. Artikel ini merekomendasikan agar para pihak dalam kontrak memformulasikan klausul perubahan dan pembatalan dengan jelas untuk menghindari sengketa di kemudian hari.

Article History

Received Okt 27, 2024
Revised Okt 29, 2024
Accepted 09 Nov 2024
Available online 17 Nov. 2024

Keywords :

contract amendment, contract cancellation, law of engagement, default, good faith

Keywords :

perubahan kontrak, pembatalan kontrak, hukum perikatan, wanprestasi, itikad baik



<https://doi.org/10.5281/zenodo.14192185>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



PENDAHULUAN

Salah satu alat penting dalam hubungan hukum adalah kontrak, yang mengikat para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat. Dengan memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, kontrak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan para pihak harus mematuhi, menurut Pasal 1338 ayat (1) UU Perdata. Konsep kebebasan berkontrak memberikan hak kepada setiap orang untuk membuat perjanjian dengan cara apa pun yang mereka inginkan, selama itu tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua kontrak dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan awal yang telah diputuskan. Ada banyak alasan mengapa isi kontrak harus diubah; ini dapat berasal dari kesepakatan para pihak, perubahan kondisi, atau munculnya kepentingan baru selama masa berlakunya kontrak. Renegosiasi antara para pihak seringkali digunakan untuk mengubah kontrak

agar sesuai dengan keadaan saat ini. Ini harus dilakukan dengan niat baik dan tidak merugikan salah satu pihak.

Apabila salah satu atau kedua belah pihak tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak, kontrak juga dapat dibatalkan. Ketika salah satu pihak tidak melakukan apa yang mereka janjikan, kontrak biasanya dibatalkan. Selain itu, pembatalan juga dapat terjadi karena alasan lain, seperti kekhilafan, paksaan, penipuan, atau alasan yang tidak sah menurut hukum. Salah satu efek hukum yang signifikan dari pembatalan kontrak adalah pengembalian keadaan ke posisi semula (*restitutio in integrum*) atau pembayaran ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Dalam hukum perikatan, perubahan dan pembatalan kontrak tidak hanya berkaitan dengan kepentingan para pihak yang terlibat, tetapi juga dengan keadilan dan kepastian hukum. Prinsip *pacta sunt servanda* mengharuskan para pihak untuk tidak dengan mudah membatalkan atau mengubah perjanjian yang telah mereka buat, karena mengatakan bahwa setiap perjanjian harus dihormati. Namun, perubahan atau pembatalan kontrak dapat menjadi cara terbaik untuk mencegah ketidakadilan atau pelanggaran hak dalam beberapa kasus.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dampak hukum dari perubahan dan pembatalan kontrak dalam hukum perikatan. Penelitian ini akan mempelajari bagaimana kontrak dapat diubah sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta dampak hukum yang dihasilkan dari perubahan tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan mempelajari dampak hukum pembatalan kontrak, baik yang disebabkan oleh wanprestasi maupun alasan hukum lainnya, serta implikasinya terhadap hukum perikatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, serta artikel ilmiah yang berkaitan dengan perubahan dan pembatalan kontrak dalam konteks hukum perikatan. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur hukum seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah, artikel, serta peraturan perundang-undangan terkait pembuatan, perubahan, dan pembatalan kontrak. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri literatur yang relevan melalui perpustakaan fisik maupun akses ke database hukum online. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menafsirkan aturan hukum yang berlaku serta membandingkannya dengan pandangan para ahli hukum. Untuk memastikan validitas data, hanya literatur hukum yang kredibel dan diakui dalam dunia akademik yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Perubahan Kontrak dalam Hukum Perikatan

Perubahan kontrak dalam perspektif hukum perikatan di Indonesia merupakan suatu proses yang penting dan memiliki efek hukum yang signifikan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang terlibat. Secara umum, perubahan kontrak dapat didefinisikan sebagai modifikasi atau penyesuaian terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara para pihak. Hal ini sejalan dengan prinsip konsensualisme dan itikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Efek hukum dari perubahan kontrak mencakup penciptaan kewajiban baru bagi salah satu atau kedua belah pihak, di mana misalnya dalam konteks kontrak konstruksi, penambahan pekerjaan dapat mengharuskan kontraktor untuk menyelesaikan tugas tambahan sesuai dengan ketentuan baru yang disepakati. Selain itu, hak-hak para pihak juga mengalami perubahan; jika nilai kontrak meningkat karena adanya penambahan pekerjaan, maka hak kontraktor untuk menerima pembayaran pun akan meningkat sesuai dengan nilai baru tersebut.

Perubahan kontrak juga sering berdampak pada waktu pelaksanaan proyek. Penambahan atau pengurangan pekerjaan dapat menyebabkan perubahan dalam jadwal penyelesaian, yang harus disepakati oleh kedua belah pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan perubahan yang telah disepakati, maka pihak

tersebut dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan ketentuan dalam kontrak dan hukum yang berlaku. Misalnya, jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan tambahan dalam waktu yang ditentukan, pemilik proyek berhak mengklaim ganti rugi. Setelah perubahan dilakukan dan disetujui oleh kedua belah pihak, perubahan tersebut menjadi bagian dari perjanjian utama dan mengikat secara hukum, sehingga semua ketentuan baru harus dipatuhi oleh para pihak sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang telah direvisi. Oleh karena itu, pemahaman yang baik mengenai proses dan efek hukum dari perubahan kontrak sangat penting bagi para pihak untuk mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari dan memastikan bahwa hubungan kontraktual tetap berjalan dengan baik.

Landasan Hukum mengenai Perubahan Kontrak dalam Hukum Perikatan

Landasan hukum dari perubahan kontrak terdapat pada Pasal 1338 yang menyatakan Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam pasal ini mengatur bahwa perikatan atau kontrak dapat diubah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, sebagai contoh Si A ingin merubah kontrak maka dia harus membuat kesepakatan maupun persetujuan dari Si B sebagai pihak yang terikat pada kontrak agar kontrak dapat diubah. Namun apabila Si B tidak memberikan persetujuan maka kontrak tidak dapat diubah dan harus ditaati oleh Si A dan Si B sebagai pihak-pihak yang terikat pada kontrak. Selain itu, dalam pasal ini juga diatur bahwa apabila memang terdapat alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan sudah cukup maka kontrak dapat diubah. Prinsip yang mendasari adanya perubahan kontrak adalah prinsip konsensualisme dan prinsip itikad baik.

Prinsip konsensualisme itu sendiri memiliki arti bahwa setiap perjanjian atau kontrak hanya dapat terbentuk jika antara kedua belah pihak telah mencapai konsensus atau kesepakatan. Selain itu, dalam upaya untuk mencapai kesepakatan, tidak boleh terdapat cacat kehendak. Cacat kehendak diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara yang terdiri dari kekhilafan atau kesesatan), paksaan atau ancaman dan penipuan. Proses pembentukan kesepakatan ini hanya akan dapat terjadi apabila para pihak menyepakati hal-hal pokok dalam perjanjian, terutama perjanjian jenis obligatoir. Kemudian inti dari prinsip konsensualisme dalam perjanjian tentunya merupakan apa yang disepakati akan mengikat para pihak.

Selanjutnya prinsip itikad baik yang wajib diterapkan oleh para pihak. Apabila para pihak menghendaki adanya perubahan kontrak, itikad baik ini wajib dipatuhi dalam keseluruhan proses kontrak. Itikad baik memiliki dua makna, makna yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, diartikan sebagai perilaku yang patut dan layak antar kedua belah pihak (*redelijkheid en billijkheid*). Perilaku patut dan adil didasarkan pada norma-norma objektif yang tidak tertulis. Kedua, itikad baik diartikan sebagai keadaan tidak mengetahui adanya cacat.

Akibat Perubahan Kontrak dalam Hukum Perikatan

Apabila pihak-pihak yang membuat atau terikat dengan kontrak telah mencapai kata sepakat dalam perubahan kontrak atau memang terdapat alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan sudah cukup untuk dilakukannya perubahan. Maka pihak-pihak yang membuat atau terikat dengan kontrak harus mematuhi sebagai undang-undang yang harus dipatuhi. Dimana istilah ini dikenal sebagai *Asas pacta sunt servanda*. *Asas pacta sunt servanda* dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak yang menjalankan perjanjian. Bahwa, pada hakikatnya harus tercapainya prestasi oleh kedua pihak agar tidak ada yang dirugikan.

Kemudian terkait tidak tercapainya prestasi oleh kedua pihak yang terikat perjanjian atau kontrak yang dikenal sebagai wanprestasi. Dalam Hukum Perdata Wanprestasi atau dikenal dengan istilah ingkar janji, yaitu kewajiban dari debitur untuk memenuhi suatu prestasi, jika dalam melaksanakan kewajiban bukan terpengaruh karena keadaan, maka debitur dianggap telah melakukan ingkar janji. Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam perikatan. Wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama, seperti yang tersebut dalam kontrak yang bersangkutan. Wanprestasi adalah suatu keadaan dalam mana seorang debitur (berutang) tidak melaksanakan prestasi yang diwajibkan dalam suatu kontrak, yang dapat timbul karena kesengajaan atau kelalaian debitur itu sendiri dan

adanya keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam hal ini terkait penyelesaian diatur dalam KUHPer Pasal 1243 yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”. Sehingga menjadi jelas bahwasanya pihak yang lalai atau tidak mematuhi atau menjalankan perjanjian serta kontrak yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan dari perbuatan ingkar salah satu pihak.

Pengertian Pembatalan Kontrak dalam Hukum Perikatan

Pembatalan Kontrak merupakan mekanisme atau tindakan hukum untuk mengakhiri atau membatalkan suatu perjanjian yang telah dibuat antara para pihak, yang berarti perjanjian tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak memiliki kekuatan hukum. Pembatalan kontrak mengakibatkan suatu perjanjian dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pembatalan kontrak dapat terjadi apabila perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut hukum atau terdapat alasan-alasan lain yang sah menurut hukum untuk pembatalannya. Selain itu, pembatalan kontrak dapat terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian merasa dirugikan dan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Pembatalan dapat terjadi karena adanya wanprestasi atau karena perjanjian tidak memenuhi syarat sah yang ditetapkan oleh hukum. Setelah dibatalkan, kontrak dianggap tidak mengikat para pihak sejak awal.

Dalam konteks hukum perikatan, terdapat dua jenis pembatalan kontrak:

1. Batal Demi Hukum. Kontrak yang batal demi hukum terjadi ketika perjanjian tidak memenuhi syarat objektif yang ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPer, seperti objek yang tidak jelas atau sebab yang tidak halal. Perjanjian ini dianggap tidak pernah ada dari awal.
2. Dapat Dibatalkan. Kontrak yang dapat dibatalkan merujuk pada perjanjian yang dapat dibatalkan atas permintaan salah satu pihak karena adanya cacat kehendak (seperti paksaan, penipuan, atau ketidakcakapan) sesuai dengan syarat subjektif dalam Pasal 1320 KUHPer. Perjanjian ini tetap mengikat sampai ada keputusan hakim yang membatalkannya.

Akibat Pembatalan Kontrak dalam Hukum Perikatan

Secara umum, pembatalan kontrak merupakan suatu hal yang perlu untuk dipahami, terutama akibat yang ditimbulkan ketika terjadinya pembatalan tersebut. Ketika suatu kontrak dibatalkan, kebatalan tersebut akan membuat kembalinya keadaan para pihak yang terlibat ke posisi semula, sama seperti sebelum dibuatnya kontrak tersebut. Selain itu, merujuk pada Pasal 1451 KUHPerdata, Pasal ini menjelaskan bahwa pembatalan kontrak berakibat semua prestasi yang diberikan seharusnya dikembalikan kepada pihak yang berhak. Selain itu, pembatalan kontrak disini tidak hanya akan menghapuskan kewajiban yang diemban para pihak, melainkan juga mengembalikan para pihak yang terlibat pada keadaan awal sebelum adanya suatu perjanjian.

Akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan kontrak dibagi menjadi dua: kebatalan mutlak dan kebatalan relatif. Kebatalan mutlak terjadi pada saat perjanjian yang dilaksana tidak memenuhi syarat sah terbentuknya suatu kontrak, misalnya ketika objek yang termuat dalam perjanjian tidak jelas atau tidak sesuai dengan ketertiban umum. Maka dari itu, perjanjian dianggap tidak pernah ada sebelumnya dan tidak berkekuatan hukum. Sebagai contoh, bilamana suatu kontrak yang berisikan objek yang ilegal dan melanggar norma norma asusila, kontrak tersebut dapat batal demi hukum.

Sementara itu, kebatalan relatif terjadi ketika salah satu pihak yang dirugikan akibat tindakan dari pihak lainnya. Dalam hal ini, pihak yang dirugikan sejatinya berhak untuk meminta kontrak tersebut untuk dibatalkan. Sebagai contoh, ketika salah satu dari para pihak melakukan wanprestasi atau gagal dalam memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian yang diperjanjikan. Maka dari itu, merujuk pada Pasal 1266 KUHPerdata, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan permohonan pembatalan melalui pengadilan negeri setempat.

Dalam hal ini, proses pengajuan permohonan pembatalan kontrak harus diproses secara formal dan sesuai dengan syarat syarat tertentu. Jika ada pihak yang merasa dirugikan, maka pihak tersebut harus dapat membuktikan bahwa mereka memiliki alasan yang sah untuk meminta

pembatalan. Selain itu, jangka waktu lima tahun untuk mengajukan gugatan pembatalan kontrak dimulai dari saat pihak yang dirugikan mengetahui alasan pembatalan. Jika pihak tersebut tidak mengambil tindakan segera setelah mengetahui alasan pembatalan, hak mereka untuk mengajukan gugatan akan hangus.

Akibat dari pembatalan kontrak juga menciptakan hak bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang dialami akibat pembatalan tersebut. Namun, hal ini hanya dapat diajukan jika ada bukti jelas mengenai kerugian yang dialami dan adanya hubungan sebab akibat antara tindakan wanprestasi dan kerugian tersebut. Dalam hal ini, pengembalian barang atau prestasi harus dilakukan sebelum pihak lawan memperoleh manfaat dari prestasi tersebut.

Selain itu, apabila suatu kontrak dibatalkan karena adanya paksaan atau penipuan, maka pihak yang merasa dirugikan berhak untuk meminta pembatalan tanpa ada batasan waktu tertentu selama mereka dapat membuktikan keberadaan paksaan atau penipuan tersebut. Ini menunjukkan bahwa hukum memberikan perlindungan lebih besar kepada pihak-pihak yang berada dalam posisi kurang menguntungkan dalam sebuah perjanjian. Selain itu perlu dicatat bahwa dalam situasi pembatalan yang relatif itu penting untuk ditekankan bahwa debiturnya tidak hanya harus mengembalikan apa yang telah diterima namun juga mungkin diminta untuk mengkompensasi kerugian yang diderita oleh pihak krediturnya.

Dalam praktiknya, proses pembatalan kontrak sering kali melibatkan mediasi atau negosiasi antara para pihak sebelum membawa masalah tersebut ke pengadilan. Hal ini bertujuan untuk mencari solusi damai dan menghindari proses litigasi yang panjang dan mahal. Oleh karena itu, penting bagi setiap pihak dalam perjanjian untuk memahami hak dan kewajiban mereka serta mempertimbangkan opsi penyelesaian sengketa sebelum mengambil langkah hukum.

Pentingnya pemahaman tentang efek hukum dari pembatalan kontrak juga mencakup kesadaran akan risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh para pihak. Misalnya, jika salah satu pihak tidak sepenuhnya memahami isi perjanjian atau konsekuensi dari tindakan mereka, mereka mungkin terjebak dalam situasi di mana mereka kehilangan hak-hak mereka atau menghadapi kerugian finansial.

Akhirnya, pemahaman mendalam tentang efek hukum dari perubahan serta pembatalan kontrak sangat penting bagi praktisi hukum dan individu yang terlibat dalam transaksi bisnis. Dengan memahami nuansa hukum perikatan dan dampaknya terhadap hubungan antara para pihak, individu dapat membuat keputusan yang lebih baik dan melindungi kepentingan mereka secara efektif.

SIMPULAN

Hubungan hukum antara para pihak sangat dipengaruhi oleh dua elemen penting dari hukum perikatan: perubahan dan pembatalan kontrak. Kesepakatan bersama, yang harus mengikuti prinsip konsensualisme dan itikad baik, dapat digunakan untuk mengubah kontrak di bawah hukum Indonesia. Merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menetapkan bahwa para pihak yang terikat dalam setiap perjanjian yang dibuat secara sah bertindak sebagai undang-undang. Salah satu atau kedua belah pihak dapat menerima kewajiban baru dan hak-hak mereka sebagai akibat dari perubahan pada kontrak, seperti yang terjadi dalam kontrak konstruksi di mana penambahan pekerjaan dapat mengubah nilai kontrak dan jadwal penyelesaiannya. Oleh karena itu, untuk menghindari masalah di kemudian hari, sangat penting untuk memahami proses perubahan dan konsekuensi hukumnya.

Sebaliknya, pembatalan kontrak adalah tindakan hukum yang mengakhiri dan menganggap suatu perjanjian tidak ada lagi. Berbagai alasan dapat menyebabkan pembatalan, seperti tidak memenuhi atau tidak memenuhi syarat perjanjian yang sah. Dua jenis pembatalan dalam hukum perikatan adalah kebatalan demi hukum dan dapat dibatalkan. Kontrak yang batal demi hukum dianggap tidak ada sejak awal karena tidak memenuhi syarat objektif, sedangkan kontrak yang dapat dibatalkan tetap mengikat sampai keputusan hakim dibuat. Selain itu, KUHPERdata menetapkan bahwa pihak dapat mengajukan pembatalan ke pengadilan jika mereka merasa dirugikan.

Secara keseluruhan, baik perubahan maupun pembatalan kontrak memiliki konsekuensi hukum yang signifikan untuk memastikan bahwa hubungan kontraktual tetap adil dan tetap tetap.

Untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, kedua belah pihak diharapkan untuk membuat perubahan dan pembatalan yang jelas. Prinsip pacta sunt servanda menekankan bahwa penting untuk menghormati perjanjian yang telah dibuat, tetapi juga memungkinkan perubahan atau pembatalan jika diperlukan untuk mencegah ketidakadilan. Memahami secara menyeluruh mekanisme ini akan membantu para pelaku hukum menjalankan hak dan kewajiban mereka dalam setiap kontrak.

REFERENSI

- Rizky Amalia, "Bolehkah Adendum Mengubah Hal Pokok Perjanjian?", (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-adendum-mengubah-hal-pokok-perjanjian-lt628c7b7d961c5/>), Diakses pada 1 November 2024, 20:25)
- Elmi Retno Sari, Skripsi: "Penyelesaian Wanprestasi Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen Di Desa Kedaton 1 Kecamatan Batanghari Nuban Kabupaten Lampung Timur" (LAMPUNG:IAIN Metro, 2021)
- Suhardana, F.X. (2009). *Contract Drafting: Kerangka Dasar dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, hlm. 9.
- Salim, H.S. (2003). *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 172.
- Miru, Ahmad Dr., S.H., M.S. (2007). *Hukum Kontrak Dan Perancangan Kontrak*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. hlm 107-109
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata